

PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERUSAHAAN INVESTASI TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN INVESTOR

Trionesia, Iriansyah, Yeni Triana

Program Magister Ilmu Hukum

Universitas Lancang Kuning Pekanbaru

Email: rionesia88@gmail.com, iriansyah2012@gmail.com, yeni.triana@unilak.acid

Abstrak: Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dikarenakan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang atau menjalankan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau sikap kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, Manipulasi laporan keuangan investor oleh perusahaan investasi merupakan perbuatan melawan hukum. Prinsip transparansi merupakan jaminan bagi investor untuk terus mendapatkan informasi penting dengan sanksi untuk menghentikan kelalaian yang dilakukan perusahaan investasi yang sengaja memberikan informasi yang menyesatkan bagi investor. Pengenaan sanksi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transparansi ini menjadikan investor mendapat perlindungan secara hukum agar tidak mengalami kerugian dari praktik-praktik yang memanipulasi atau memberikan berita bohong pada investor.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Transparansi, Laporan Keuangan

Pasar modal merupakan salah satu wahana investasi. Menurut pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pada dasarnya semua pilihan investasi mengandung peluang keuntungan di satu sisi dan potensi kerugian atau risiko di sisi lain. Dalam pasar modal memungkinkan investor untuk melakukan diversifikasi investasi, yaitu dengan membentuk portofolio yang sesuai dengan risiko yang mampu ditanggung dan tingkat pengembalian (*return*) yang diharapkan. *Return* dalam pasar modal dapat berupa *capital gain* maupun deviden. Tentunya bagi seorang investor tujuan investasi melalui pasar modal adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian (*return*) yang lebih tinggi dari dana yang diinvestasikan. Terdapat saat-saat tertentu harga saham akan cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga diharapkan dapat meningkatkan return saham yang dimiliki.

Dalam melakukan aktivitas di dalam pasar modal, perusahaan publik yang melakukan transaksi bisnis wajib memperhatikan rambu-rambu yang diatur dalam peraturan pasar modal yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai Undang-Undang Pasar Modal, yaitu terciptanya kerangka hukum yang kuat di bidang pasar modal, menciptakan transparansi, dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi investor, serta menciptakan sistem perdagangan yang aman tertib, efisien, dan likuid (Pramono, Nindyo 2006:15).

Syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang akan *go public* adalah adanya kewajiban untuk menyiapkan prospektus. perusahaan wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat tentang gambaran perusahaan tersebut. Dikatakan lengkap apabila informasi yang disampaikan itu utuh, tidak ada yang tertinggal atau disembunyikan, disamarkan, atau tidak menyampaikan apa-apa atas fakta material. Dikatakan akurat jika informasi yang disampaikan

mengandung kebenaran dan ketepatan (Moh. Irsan Nasarudin dkk, 2010:226).

Faktanya tidak semua perusahaan mengungkapkan informasi yang sebenarnya tentang fakta material. Masih ada perusahaan yang menyembunyikan Informasi yang seharusnya diungkapkan kepada publik. perusahaan membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau sengaja tidak mengungkapkan fakta material mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat sehingga memberikan gambaran yang menyesatkan. Perbuatan perusahaan yang sengaja memanipulasi data atau informasi mengenai perusahaan tersebut mengandung maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tujuan mempengaruhi investor untuk membeli saham.

Tindakan manipulasi laporan keuangan hanyalah memberikan kerugian kepada investor. Investor dalam mengambil keputusan berinvestasi didasari atas laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Laporan keuangan yang dimanipulasi sehingga terlihat bagus merupakan daya tarik bagi investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. Ternyata dalam prakteknya, pihak perusahaan melakukan penipuan atas sajian laporan keuangan melainkan kerugian atas perusahaan tersebut.

Dalam hal ini, seperti yang sudah dijelaskan di atas terdapat isu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan beberapa perusahaan go public sehingga melatar belakangi penulisan tesis. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : Untuk menganalisis perbuatan melanggar hukum terhadap transparansi laporan keuangan investor dan untuk Untuk menganalisis akibat perbuatan melanggar hukum terhadap transparansi laporan keuangan investor.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu peneliti mempelajari, menelaah, dan menyimpulkan objek secara menyeluruh dimana objek yang akan diteliti yaitu tanggung jawab perusahaan investasi terhadap investor dan laporan keuangan. Dalam penelitian normatif sesuatu yang diteliti adalah keilmuan normatif itu sendiri, sebagai ilmu normatif hukum mengarah refleksinya kepada norma dasar yang dibentuk konkret dan ditentukan pada

norma-norma yang pengaturan suatu masyarakat dibidang tertentu (Imam Suprayogo, 2006:23). Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-undang (*statuta approach*), pendekatan dan pendekatan analisis (*analytical aproach*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa terkait dengan perbuatan melawan hukum perusahaan investasi terhadap laporan keuangan investor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan Melawan Hukum Perusahaan Investasi Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Investor

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dikarenakan tidak menjalankan kewajibannya yang telah ditentukan oleh undang-undang atau menjalankan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan atau sikap kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka orang yang melanggar tersebut wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hal ini untuk mewujudkan tercapainya kepastian hukum yang dapat melindungi tiap-tiap para investor dari praktik-praktik perbuatan yang dilarang dalam kegiatan pasar modal

Pada dasarnya dalam suatu laporan keuangan perusahaan publik/emiten ketika melakukan penawaran umum perdana di pasar modal maka tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan. Informasi yang disajikan atas dasar kebutuhan dan keinginan pihak tertentu menimbulkan risiko kecurangan (*fraud*) yang besar, karena laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, laporan keuangan disusun agar keinginan pihak-pihak tertentu dapat tercapai.

Manipulasi laporan keuangan merupakan suatu perbuatan melawan hukum perdata dan pidana, Manipulasi laporan keuangan adalah masalah sosial dan ekonomi keprihatinan. Hal ini menyebabkan turunnya nilai pasar dan mengarahkan perusahaan tersebut pada kebangkrutan dan nama baik perusahaan ternodai. Misalnya pada kasus manipulasi laporan

keuangan yang terjadi pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)., Askrindo juga dituding telah melakukan rekayasa pembukuan Laporan Keuangan dengan cara membukukan penempatan investasi sebesar Rp29 miliar pada Tutup Buku 31 Desember 2005. Padahal, dana investasi tersebut pertama kali baru dilakukan pada 6 Januari 2006. Dampak dari perbuatan Askrindo, Jakarta Investment sudah tidak beroperasi lagi dan nama baik perusahaan investasi ini telah ternodai di mata masyarakat.

Demi melindungi para investor agar tidak mengalami kerugian maka perangkat hukum yang ada harus benar-benar berpihak kepada investor dengan menjalankan penegakan hukum secara konsekuen dalam mewujudkan integritas perusahaan investasi itu sendiri. Untuk melindungi kepentingan investor agar tidak mengalami kerugian tersebut maka harus benar-benar diterapkan yakni: jaminan Keterbukaan Informasi dimana penerapan prinsip keterbukaan merupakan cara untuk meningkatkan kepercayaan kepada investor secara lebih luas. Peningkatan perlindungan investor dan kepercayaan ini selanjutnya juga akan berdampak kepada ekonomi suatu negara secara umum. Hal ini karena hanya dengan memberikan perlindungan yang baik terhadap investor, dan penerapan prinsip keterbukaan secara konsisten dan bermutu, dapat diharapkan masuknya modal ke dalam suatu negara

Transparansi Sebuah organisasi yang berhubungan dengan publik atau masyarakat diperlukan adanya keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi yang bersangkutan. Dalam kerangka kebebasan pers dan upaya menciptakan masyarakat informasi yang memiliki hak dalam mengawasi jalannya pemerintahan, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Melalui Undang-Undang tersebut, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terkait ataupun dikuasai oleh badan-badan publik harus dibuka untuk masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi public.

Transparansi merupakan salah satu karakteristik dari *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan

memperoleh informasi yang berlaku dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi keuangan publik. Hal ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat transparansi. Agar laporan keuangan menjadi lebih efektif dan tidak menyesatkan, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Inilah yang dikenal dengan prinsip pengungkapan penuh (*full disclosure principle*) (Hery, 2009:114).

Pelanggaran prinsip keterbukaan di dalam laporan keuangan prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta material sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian dan penjualan saham. Keterbukaan merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan atau emiten yang menawarkan efeknya melalui pasar modal di lantai Bursa. Prinsip keterbukaan (*disclosure principle*) merupakan suatu yang harus ada, baik untuk kepentingan pengelola bursa (Bursa Efek Jakarta/BEJ, Bursa Efek Surabaya/BES), Bapepam dan Pemodal. Hal ini berkaitan dengan informasi yang harus di *full disclosure* tersebut adalah seluruh informasi mengenai keadaan usahanya termasuk keadaan keuangan, aspek hukum, manajemen dan harta kekayaan perusahaan kepada masyarakat.

Keterbukaan terhadap kondisi perusahaan yang melakukan emisi saham menyebabkan calon investor dapat memahami dan memutuskan kebijakan investasinya. Keterbukaan informasi yang merupakan suatu kewajiban dalam hal ini tidak saja dilaksanakan pada waktu perusahaan tersebut menawarkan efeknya kepada masyarakat pertama kali, akan tetapi juga selama efek perusahaan tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Tidak berlebihan apabila undang-undang pasar modal sesuatu negara, termasuk Indonesia mewajibkan keterbukaan, walaupun negara tersebut telah mempunyai anti fraud. Suatu negara, walaupun telah mempunyai anti fraud, tetapi tidak mempunyai hukum yang mewajibkan

keterbukaan bagi perusahaan akan dapat merugikan investor dan para pihak. Dalam keadaan itu perusahaan dapat memberikan informasi sepanjang perusahaan bersedia, atau perusahaan diam, tidak memberikan informasi atau memberikan informasi tidak tepat waktu (Bismar Nasution, 2001:68).

Dalam kegiatan pasar modal adalah kewajiban pihak-pihak dalam suatu penawaran umum untuk memperhatikan dan memenuhi prinsip keterbukaan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Butir 1 angka 25 disebutkan yang dimaksud dengan Keterbukaan (*Disclosure*) adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Keterbukaan informasi tidak saja diwajibkan pada waktu perusahaan tersebut menawarkan efeknya kepada masyarakat pertama kali, tetapi juga selama efek perusahaan tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Di samping itu, prinsip keterbukaan mempunyai peranan penting bagi investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi disebabkan melalui keterbukaan akan terbentuk suatu penilaian (*judgement*) terhadap investasi (R. Soesilo, 1976:232).

Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Perusahaan Investasi Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Investor

Meskipun asas keterbukaan/transparansi merupakan pedoman pokok dalam pembuatan laporan keuangan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya kesalahan laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang dibuat dengan memuat informasi yang tidak benar sehingga mengakibatkan investor salah mengambil keputusan dan menderita kerugian. Manipulasi laporan keuangan merupakan pelanggaran hukum dan bagi pihak yang membuatnya wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita investor (Agus Budiarto, 2004:153-154).

Manipulasi laporan keuangan yang berisikan fakta material yang menyesatkan, dan

sering digunakan oleh perusahaan investasi sebagai sarana untuk memikat investor agar menanamkan modalnya di perusahaan. Fakta material yang dimanipulasi oleh perusahaan investasi, terutama menyangkut tentang keadaan ekonomi perusahaannya. Dengan adanya penyesatan fakta material yang termuat di dalam laporan keuangan, dapat mengakibatkan kerugian terhadap investor yang menanamkan modalnya pada perusahaan investasi yang menerbitkan laporan keuangan tersebut.

Adapun dasar hukum dari laporan keuangan dapat kita lihat pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yakni : “Setiap pihak yang menawarkan atau menjual Efek dengan menggunakan prospektus atau dengan cara lain, baik tertulis maupun lisan, yang memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak tidak memuat informasi tentang Fakta Material dan Pihak tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui mengenai hal tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan dimaksud”

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, setiap pihak yang dimaksud bukan hanya perusahaan investasi namun juga pihak-pihak lain yang tahu tentang ketidakbenaran suatu fakta material yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu menurut ketentuan pasal diatas bukan hanya laporan keuangan yang memuat keterangan yang tidak benar saja yang dikategorikan sebagai manipulasi laporan keuangan, yang dimaksud disini ialah fakta material tersebut sengaja tidak dicantumkan atau dihilangkan sebagai upaya menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, hal tersebut dilakukan untuk mempengaruhi keputusan investor agar menanamkan modal di perusahaannya.

Dengan demikian, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh setiap pihak yang melanggar pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, maka setiap pihak tersebut akan mendapatkan sanksi hukum. Adapun sanksi hukum yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yakni sanksi pidana,perdata dan administratif kepada setiap pihak yang telah melanggar undang-undang dan peraturan lainnya mengenai Pasar Modal.

Manipulasi laporan keuangan merupakan suatu perbuatan melawan hukum perdata dan pidana, dimana bentuk sanksi terhadap manipulasi laporan keuangan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK. 01/2017. Sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sanksi administratif, akan direkomendasikan beberapa langkah. Mulai dari peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembekuan izin; pencabutan izin, juga denda.

Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (*Disclosure*) di pasar modal Indonesia telah memuat ketentuan mengenai larangan perbuatan menyesatkan tersebut, baik dalam prospektus maupun media massa yang berhubungan dengan suatu penawaran umum. Di samping itu ketentuan larangan perbuatan menyesatkan telah menetapkan sanksi berupa ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah) terhadap pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut :

1. Peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan yang memuat ketentuan-ketentuan larangan perbuatan menyesatkan tersebut sangat sederhana dan kurang memadai untuk mengatur elemen-elemen perbuatan yang menyesatkan. Sebagai contoh, Pasal 78 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal menentukan, tidak boleh membuat pernyataan fakta material yang salah atau tidak memuat fakta material yang benar. Larangan yang diatur dalam Pasal 78 ini mirip dengan konsep dalam *Rule 10b-5* dan Section 10(b) *Securities Exchange Act* 1934, yang melarang pernyataan menyesatkan dalam prospektus dengan menggunakan alat, skema atau fasilitas untuk menipu
2. Membuat pernyataan yang salah mengenai fakta material atau tidak memasukkan fakta material yang diperlukan dalam pernyataan dan dalam penjelasannya tidak menyesatkan;
3. Terlibat dalam tindakan, praktek atau dalam bidang bisnis yang beroperasi atau akan beroperasi sebagai penipu

atas seseorang dalam perdagangan saham.

Akibat hukum yang harus diterima kepada perusahaan investasi yang tidak menerapkan prinsip transparansi dalam laporan keuangan harus diberi hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera bagi perusahaan investasi yang melanggar prinsip tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Manipulasi laporan keuangan investor oleh perusahaan investasi merupakan perbuatan melawan hukum. Prinsip transparansi merupakan jaminan bagi investor untuk terus mendapatkan informasi penting dengan sanksi untuk menghentikan kelalaian yang dilakukan perusahaan investasi yang sengaja memberikan informasi yang menyesatkan bagi investor. Pengenaan sanksi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap ketentuan mengenai transparansi ini menjadikan investor mendapat perlindungan secara hukum agar tidak mengalami kerugian dari praktik-praktik yang memanipulasi atau memberikan berita bohong pada investor.

DAFTAR PUSTAKA

- Bismar Nasution, (2001) *Keterbukaan Dalam Pasar Modal*, Jakarta : Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana
- Budiarto. A, (2004) *Pengantar Hukum Pasar Modal, Cet. 1*. Yogyakarta: Universitas Mataram PRESS.
- Hery. (2009) *Teori Akuntansi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530b02ce2f0ee/askrindo-digugat-karena-rekayasa-buku-laporan-keuangan/> diakses Tanggal 23 Desember 2021.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2017 tentang Pembinaan dan

- | | |
|---|--|
| Pengawasan Akuntan Publik. Jakarta, Indonesia. | Suprayogo. I (2006), <i>Penelitian Hukum Normatif</i> ,. Jakarta: Raja Grafindo. |
| Moh. Irsan N (2010). <i>Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia</i> , Jakarta: Kencana. | Undang-Undang No.14. Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik |
| Nindyo P. (2006) <i>Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual</i> , Citra Bandung: Adytia Bakti, | Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Tentang Pasar Modal |
| R.Soesilo, (1976). <i>Kitab Undang-undang Hukum Pidana</i> , Bogor : Politeia. | |